



P U T U S A N
Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola;
2. Tempat lahir : Madatte;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H. dan Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 9 September 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Alias JO Bin KACO TOLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Kami;
2. Menyatakan terdakwa NURDIN Alias JO Bin KACO TOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN Alias JO Bin KACO TOLA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,3750 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Polda Sulsel tersisa dengan berat 0,3553 gram

Dipergunakan dalam perkara lain An. NURMI Alias UMMI Binti H. SUPU.

6. Menetapkan supaya terdakwa NURDIN Alias JO Bin KACO TOLA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola bersama NURMI Alias UMMI Binti H. SUPU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pembangunan berlanjut BTN Peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar "Telah Melakukan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula sekitar jam 19.30 Wita saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya dihubungi melalui Hp oleh saksi Nurmi Alias Umni, setelah itu saksi Nurmi Alias Umi memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset, kemudian terdakwa mengatakan nanti akan dikabari lagi kalau barangnya sudah ada, setelah itu sekitar jam 19.40 Wita terdakwa menghubungi saksi Nurmi Alias Umi dan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada dan menyuruh saksi Nurmi Alias Umi untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama setelah itu sekitar jam 19. 40 Wita saksi Nurmi Alias Umi datang kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan narkotika tersebut buat siapa yang kemudian dijawab oleh saksi Nurmi Alias Umi bahwa narkotika tersebut pesanan teman saksi Nurmi, setelah itu saksi Nurmi menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kepada saksi Nurmi Alias Umi, setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Nurmi Alias Umi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu sekitar jam 20.30 Wita datang anggota Reskoba Polres Polewali Mandar yang sebelumnya sudah menangkap saksi Nurmi Alias Umi karena melakukan transaksi Jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa kemudian menangkap terdakwa didalam rumahnya, setelah itu terdakwa bersama saksi Nurmi Alias Umi berikut barang buktinya dibawa ke Polres Polewali Mandar berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2152/ NNF/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Nurmi Alias Ummi Binti H. Supu dan Nurdin Alias Jo Bin Kaco berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,3750 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,3553 gram.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Talo pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pembangunan berlanjut BTN Peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula sekitar jam 19.30 Wita saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya dihubungi melalui Hp oleh saksi Nurmi Alias Ummi, setelah itu saksi Nurmi Alias Umi memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset, kemudian terdakwa mengatakan nanti akan dikabari lagi kalau barangnya sudah ada, setelah itu sekitar jam 19.40 Wita terdakwa menghubungi saksi Nurmi Alias Umi dan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada dan menyuruh saksi Nurmi Alias Umi untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama setelah itu sekitar jam 19. 40 Wita saksi Nurmi Alias Umi datang kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan narkotika tersebut buat siapa yang kemudian dijawab oleh saksi Nurmi Alias Umi bahwa narkotika tersebut pesanan teman saksi Nurmi, setelah itu saksi Nurmi menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik kepada saksi Nurmi Alias Umi, setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Nurmi Alias Umi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu sekitar jam 20.30 Wita datang anggota Reskoba Polres Polewali Mandar yang sebelumnya sudah menangkap saksi Nurmi Alias Umi karena melakukan transaksi Jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa kemudian menangkap terdakwa didalam rumahnya, setelah itu terdakwa bersama saksi Nurmi Alias Umi berikut barang buktinya dibawa ke Polres Polewali Mandar berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2152/ NNF/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Nurmi Alias Ummi Binti H. Supu dan Nurdin Alias Jo Bin Kaco berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,3750 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,3553 gram;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Talo bersama NURMI Alias UMMI Binti H. SUPU (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pembangunan berlanjut BTN Peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar "Telah Melakukan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula sekitar jam 19.30 Wita saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya dihubungi melalui Hp oleh saksi Nurmi Alias Ummi, setelah itu saksi Nurmi Alias Umi memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset, kemudian terdakwa mengatakan nanti akan dikabari lagi kalau barangnya sudah ada, setelah itu sekitar jam 19.40 Wita terdakwa menghubungi saksi Nurmi Alias Umi dan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada dan menyuruh saksi Nurmi Alias Umi untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama setelah itu sekitar jam 19. 40 Wita saksi Nurmi Alias Umi datang kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan narkotika tersebut buat siapa yang kemudian dijawab

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Nurmi Alias Umi bahwa narkoba tersebut pesanan teman saksi Nurmi, setelah itu saksi Nurmi menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik kepada saksi Nurmi Alias Umi, setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Nurmi Alias Umi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu sekitar jam 20.30 Wita datang anggota Reskoba Polres Polewali Mandar yang sebelumnya sudah menangkap saksi Nurmi Alias Umi karena melakukan transaksi Jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dengan terdakwa kemudian menangkap terdakwa didalam rumahnya, setelah itu terdakwa bersama saksi Nurmi Alias Umi berikut barang buktinya dibawa ke Polres Polewali Mandar berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2152/ NNF/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Nurmi Alias Umami Binti H. Supu dan Nurdin Alias Jo Bin Kaco berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,3750 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,3553 gram.

Bahwa para terdakwa dalam menguasai, memiliki atau menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Talo pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Pembangunan berlanjut BTN Peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Bahwa bermula sekitar jam 19.30 Wita saat terdakwa sedang berada didalam rumahnya dihubungi melalui Hp oleh saksi Nurmi Alias Umami, setelah itu saksi Nurmi Alias Umi memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset, kemudian terdakwa mengatakan nanti akan dikabari lagi kalau barangnya sudah ada, setelah itu sekitar jam 19.40 Wita terdakwa menghubungi saksi Nurmi Alias Umi dan mengatakan bahwa barang pesannya sudah ada dan menyuruh saksi Nurmi Alias Umi untuk datang kerumah terdakwa, tidak lama setelah itu sekitar jam 19. 40 Wita saksi Nurmi Alias Umi datang kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan narkotika tersebut buat siapa yang kemudian dijawab oleh saksi Nurmi Alias Umi bahwa narkotika tersebut pesanan teman saksi Nurmi, setelah itu saksi Nurmi menyerahkan uang pembelian kepada terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik kepada saksi Nurmi Alias Umi, setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian saksi Nurmi Alias Umi langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu sekitar jam 20.30 Wita datang anggota Reskoba Polres Polewali Mandar yang sebelumnya sudah menangkap saksi Nurmi Alias Umi karena melakukan transaksi Jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa kemudian menangkap terdakwa didalam rumahnya, setelah itu terdakwa bersama saksi Nurmi Alias Umi berikut barang buktinya dibawa ke Polres Polewali Mandar berikut dengan barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2152/ NNF/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Nurmi Alias Umami Binti H. Supu dan Nurdin Alias Jo Bin Kaco berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,3750 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,3553 gram.

Bahwa para terdakwa dalam menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa adapun proses penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Jln. Pembangunan berlanjut btn Peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
 - Bahwa jenis narkotika yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu, jumlah yang didapatkan dari Terdakwa yakni 1 (satu) shacet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,3553 gram;
 - Bahwa proses penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu yang mana narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Belakang STAI Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman



dilakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Saksi Nurmi didapatkan dari Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola dengan cara dibeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi di TKP Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari Anak Hajar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola Saksi bersama beberapa rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Polman dan diantaranya yaitu Saksi Aswan Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Aswan Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun proses penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Jln. Pembangunan berlanjut btl Peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkoba jenis sabu-sabu, jumlah yang didapatkan dari Terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,3553 gram;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu yang mana narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan diperoleh dari Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Belakang STAI Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman dilakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Saksi Nurmi didapatkan dari Terdakwa Nurdin



Alias Jo Bin Kaco Tola dengan cara dibeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi di TKP Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari Anak Hajar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola Saksi bersama beberapa rekan lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Polman dan diantaranya yaitu Saksi Ahmad Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Saksi dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 22.00 Wita di Belakang STAI Kel. Madatte, Kec Polewali, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16:00 Wita Sdr. Nasir (DPO) datang ke rumah Saksi dan mengatakan "ummi pergi ko carikan ka barang nanti malam" dan Saksi menjawab "iya nanti saya carikan" terus Nasir mengatakan "oke ku tunggu ko nanti malam dirumahku" dan sekitar pukul 19.30 Wita Saksi ke rumah Sdr. Nasir yang terletak di belakang STAI Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar dan Saksi ketemu dengan Sdr. Nasir pada saat itu Sdr. Nasir langsung memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 dan mengatakan "ini uangku pergiko cari dan ini juga nomor teleponnya Jo" dan Saksi langsung keluar dan menelpon Terdakwa mengatakan "ada barang mu nah ?" lalu Terdakwa menjawab "Iya ada kesini mko" dan Saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Pembangunan Berlanjut di BTN Perumtel, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar sekitar pukul 19:40 Wita Saksi tiba di rumah Terdakwa dan mengetuk-ketuk pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya



dan mengatakan “siapaje mau pakai ini” lalu Saksi menjawab “Nasir yang mau pakai ini” lalu Terdakwa mengatakan “siapa je itu Nasir” lalu Saksi menjawab “itu Nasir kaya saudara ku ji” dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dengan tangan kanannya, dan pada saat itu juga Saksi langsung pulang atau kembali ke rumah Sdr. Nasir yang terletak di belakang STAI Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar sekitar pukul 19.55 Wita Saksi tiba di rumah Nasir dan ketemu Nasir dan mengatakan “adami barang ku bawa” lalu Nasir mengambil barang tersebut dan langsung meletakkan 1 sachet plastik bening berisikan Narkotik jenis sabu-sabu di meja atau di depan Saksi. Dan sekitar pukul 20.00 Wita tiba-tiba Saksi tertangkap oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal dan mengatakan “apakah saudara yang bernama Nurmi?” lalu Saksi menjawab “betul pak saya yang bernama Nurmi” selanjutnya orang tersebut menjawab bahwa dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Polman dan memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan mengatakan bahwa mereka mendapat informasi Saksi sering bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya pihak kepolisian bertanya “apakah boleh saya geledah”, lalu Saksi menjawab “silahkan dicek pak” namun sebelum pihak kepolisian menggeledah Saksi dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di meja Saksi buang, sehingga pada saat itu pihak kepolisian menemukan di dekat Saksi, lalu pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti yang Saksi buang tersebut dan bertanya “apakah ini barang berupa sabu-sabu adalah milikmu?” lalu Saksi menjawab “betul pak itu milik saya” dan selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Pembangunan Berlanjut, BTN Peruntel, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan kerja ataupun keluarga;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa baru pertama kali karena ingin menolong Sdr. Nasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita di pembangunan berlanjut BTN peruntel Kel. Madatte, Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekitar pukul 19:30 wita Terdakwa ditelpon Saksi Nurmi dan mengatakan "ada barang mu nah", lalu Terdakwa menjawab "saya telfon dulu teman nah, kalau ada saya suru Jiki itu datang, karna lama juga tidak urus begituan tapi karna karna minta tolong Sekali ko, jadi terpaksa saya carikan ko itu" dan sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menelpon balik ke Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu dan mengatakan "adami barang kemari mko di rumah" dan sekitar pukul 19.40 wita Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu tiba dirumah di pembangunan berlanjut BTN peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar dan Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu mengetuk-ngetuk pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu dan mengatakan "siapaje yang mau pake ini barang" lalu Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu mengatakan "Nasir yang mau pakei ini" lalu Terdakwa mengatakan "siapa je itu Nasir?" lalu Saksi Nurmi menjawab "itu Nasir kayak saudaraku jii" lalu Terdakwa bertanya lagi ke Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu "yang penting kamuji mau pakei tapi jangko jual ii juga" lalu Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu menjawab "demi Allah amanji tidak ku jual i juga ku jamin ii" dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu dengan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Nurmi Alias Umami Bin H.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supu langsung pulang atau kembali bertemu Sdr. Nasir dan sekitar Pukul 20.30 Wita tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan "apakah saudara yang bernama Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola?", lalu Terdakwa menjawab "betul pak saya yang bernama Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola", selanjutnya orang yang Terdakwa tidak kenal menjawab bahwa mereka dari kepolisian satuan reserse narkoba polres polman dan memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah pengeledahan, dan mengatakan bahwa mereka mendapat informasi dari Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu dimana narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian bertanya "apakah boleh saya geledah?", lalu Terdakwa menjawab "silahkan pak digeledah", namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu kecuali dari penguasaan Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu, lalu pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti yang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan bertanya "apakah ini barang bukti berupa sabu-sabu adalah milikmu?", lalu Terdakwa menjawab "betul pak itu milik saya yang diberikan kepada Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu", dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke mapolres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu yang ditemukan pihak kepolisian diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening tersebut dari Anak Hajar;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,3750 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Polda Sulsel tersisa dengan berat 0,3553 gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2152/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Nurmi Alias Ummi Binti H. Supu dan Nurdin Alias Jo Bin Kaco berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,3750 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,3553 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita di pembangunan berlanjut BTN peruntel Kel. Madatte, Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekitar pukul 19:30 wita Terdakwa ditelpon Saksi Nurmi dan mengatakan "ada barang mu nah", lalu Terdakwa menjawab "saya telfon dulu teman nah, kalau ada saya suru Jiki itu datang, karna lama juga tidak urus begituan tapi karna karna minta tolong Sekali ko, jadi terpaksa saya carikan ko itu" dan sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menelpon balik ke Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu dan mengatakan "adami barang kemari mko di rumah" dan sekitar pukul 19.40 wita Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu tiba di rumah di pembangunan berlanjut BTN peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar dan Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu mengetuk-ngetuk pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu dan mengatakan "siapaje yang mau pake ini barang" lalu Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu mengatakan "Nasir yang mau pakei ini" lalu Terdakwa mengatakan "siapa je itu Nasir?" lalu Saksi Nurmi menjawab "itu Nasir kayak saudaraku jii" lalu Terdakwa bertanya lagi ke Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu "yang penting kamuji mau pakei tapi jangko jual ii juga" lalu Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu menjawab "demi Allah amanji tidak ku jual i juga ku jamin ii" dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



memberikan 1 sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu dengan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu langsung pulang atau kembali bertemu Sdr. Nasir dan sekitar Pukul 20.30 Wita tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan "apakah saudara yang bernama Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola?", lalu Terdakwa menjawab "betul pak saya yang bernama Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola", selanjutnya orang yang Terdakwa tidak kenal menjawab bahwa mereka dari kepolisian satuan reserse narkoba polres polman dan memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan mengatakan bahwa mereka mendapat informasi dari Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu dimana narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian bertanya "apakah boleh saya geledah?", lalu Terdakwa menjawab "silahkan pak digeledah", namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu kecuali dari penguasaan Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu, lalu pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti yang berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan bertanya "apakah ini barang bukti berupa sabu-sabu adalah milikmu?", lalu Terdakwa menjawab "betul pak itu milik saya yang diberikan kepada Nurmi Alias Umami Bin H. Supu", dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke mapolres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu yang ditemukan pihak kepolisian diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening tersebut dari Anak Hajar;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2152/ NNF/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Nurmi Alias Umami Binti H. Supu dan Nurdin Alias Jo Bin Kaco berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,3750 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti



berupa kristal warna bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,3553 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola, Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni “percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita di pembangunan berlanjut BTN peruntel Kel. Madatte, Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekitar pukul 19: 30 wita Terdakwa ditelpon Saksi Nurmi dan mengatakan "ada barang mu nah", lalu Terdakwa menjawab "saya telfon dulu teman nah, kalau ada saya suru Jiki itu datang, karna lama juga tidak urus begituan tapi karna karna minta tolong Sekali ko, jadi terpaksa saya carikan ko itu" dan sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menelpon balik ke Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu dan mengatakan "adami barang kemari mko di rumah" dan sekitar pukul 19.40 wita Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu tiba dirumah di pembangunan berlanjut BTN peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar dan Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu mengetuk-ngetuk pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu dan mengatakan "siapaje yang mau pake ini barang" lalu Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu mengatakan "Nasir yang mau pakei ini" lalu Terdakwa mengatakan "siapa je itu Nasir?" lalu Saksi Nurmi menjawab "itu Nasir kayak saudaraku jii" lalu Terdakwa bertanya lagi ke Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu "yang penting kamuji mau pakei tapi jangko jual ii juga" lalu Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu menjawab "demi Allah amanji tidak ku jual i juga ku jamin ii" dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu dengan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu, Saksi Nurmi Alias Umami Bin H. Supu langsung pulang atau kembali bertemu Sdr. Nasir dan sekitar Pukul 20.30 Wita tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan "apakah saudara yang bernama Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola?", lalu Terdakwa menjawab "betul pak saya yang bernama Nurdin Alias Jo

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kaco Tola", selanjutnya orang yang Terdakwa tidak kenal menjawab bahwa mereka dari kepolisian satuan reserse narkoba polres polman dan memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan mengatakan bahwa mereka mendapat informasi dari Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu dimana narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian bertanya "apakah boleh saya geledah?", lalu Terdakwa menjawab "silahkan pak di geledah", namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu kecuali dari penguasaan Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu, lalu pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti yang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan bertanya "apakah ini barang bukti berupa sabu-sabu adalah milikmu?", lalu Terdakwa menjawab "betul pak itu milik saya yang diberikan kepada Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu", dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke mapolres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu yang ditemukan pihak kepolisian diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening tersebut dari Anak Hajar sehingga dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2152/ NNF/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Nurmi Alias Ummi Binti H. Supu dan Nurdin Alias Jo Bin Kaco berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,3750 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,3553 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dengan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening kepada Anak Hajar dan telah diserahkan kepada Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa telah terjadi dan selesai,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim menilai jika unsur percobaan dan permufakatan jahat ini tidaklah dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memandang unsur yang lain menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya yang mana salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan pun tidak dapat dipandang terbukti sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dan telah memenuhi dalam pemenuhan unsur "setiap orang" dakwaan kesatu primair, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim, pertimbangan tersebut akan diambil alih dalam pemenuhan unsur dakwaan ini oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah



perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 22 April 2020 sekitar jam 20.30 Wita di pembangunan berlanjut BTN peruntel Kel. Madatte, Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekitar pukul 19: 30 wita Terdakwa ditelpon Saksi Nurmi dan mengatakan "ada barang mu nah", lalu Terdakwa menjawab "saya telfon dulu teman nah, kalau ada saya suru Jiki itu datang, karna lama juga tidak urus begituan tapi karna karna minta tolong Sekali ko, jadi terpaksa saya carikan ko itu" dan sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menelpon balik ke Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu dan mengatakan "adami barang kemari mko di rumah" dan sekitar pukul 19.40 wita Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu tiba dirumah di pembangunan berlanjut BTN peruntel Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar dan Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu mengetuk-ngetuk pintu rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu dan mengatakan "siapaje yang mau pake ini barang" lalu Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu mengatakan "Nasir yang mau pakei ini" lalu Terdakwa mengatakan "siapa je itu Nasir?" lalu Saksi Nurmi menjawab "itu Nasir kayak saudaraku jii" lalu Terdakwa bertanya lagi ke Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu "yang penting kamuji mau pakei tapi jangko jual ii juga" lalu Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu menjawab "demi Allah amanji tidak ku jual i juga ku jamin ii" dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu dengan tangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



langsung pulang atau kembali bertemu Sdr. Nasir dan sekitar Pukul 20.30 Wita tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan "apakah saudara yang bernama Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola?", lalu Terdakwa menjawab "betul pak saya yang bernama Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola", selanjutnya orang yang Terdakwa tidak kenal menjawab bahwa mereka dari kepolisian satuan reserse narkoba polres polman dan memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan, dan mengatakan bahwa mereka mendapat informasi dari Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu dimana narkoba jenis sabu-sabu diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian bertanya "apakah boleh saya geledah?", lalu Terdakwa menjawab "silahkan pak digeledah", namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu kecuali dari penguasaan Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu, lalu pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti yang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan bertanya "apakah ini barang bukti berupa sabu-sabu adalah milikmu?", lalu Terdakwa menjawab "betul pak itu milik saya yang diberikan kepada Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu", dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke mapolres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu yang ditemukan pihak kepolisian diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening tersebut dari Anak Hajar sehingga dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2152/ NNF/ V/ 2020 tanggal 11 Mei 2020, yang ditandatangani oleh tim Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Sulsel dan Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Nurmi Alias Ummi Binti H. Supu dan Nurdin Alias Jo Bin Kaco berupa 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening berat netto 0,3750 gram berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa kristal warna bening tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor 0,3553 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsider telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,3750 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Polda Sulsel tersisa dengan berat 0,3553 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nurdin Alias Jo Bin Kaco Tola tersebut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,3750 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Polda Sulsel tersisa dengan berat 0,3553 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Nurmi Alias Ummi Bin H. Supu;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)